



# Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Franky Gantara, Arif Rijal Anshori\*

*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.*

## ARTICLE INFO

### Article history :

Received : 10/8/2022

Revised : 13/12/2022

Published : 20/12/2022



Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Volume : 2

No. : 2

Halaman : 99-104

Terbitan : Desember 2022

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. Upah dalam hukum Islam disebut Ujrah yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan. Tujuan penelitiannya untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai analisis upah amil zakat di baznas kota bandung menurut aturan islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandung kepada para amil sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Namun tidak sesuai dengan ajaran Islam.

**Kata Kunci :** Zakat; Upah; BAZNAS.

## ABSTRACT

Zakat is one of the pillars of Islam. So that zakat is normatively an absolute obligation that is owned by every Muslim. Therefore, zakat is one of the foundations of a Muslim's faith, and zakat can also be used as an indicator of Islamic quality which is a form of commitment to solidarity of a Muslim with other Muslims. Wages in Islamic law are called Ujrah which means giving gifts or wages for a job. The purpose of this research is to examine in more depth the analysis of the amil zakat wages in the Bandung city baznas according to Islamic rules and Law No. 13 of 2003 concerning Employment. The research method used is a qualitative method whose type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to reference books that will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the remuneration provided by the Bandung City Baznas to the amil is in accordance with Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, it is not in accordance with Islamic teachings.

**Keywords :** Zakat; Upah; Baznas.

@ 2022 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

## A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu keharusan mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim (Sundari, 2018). Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain. (Yusuf, 2011)

Zakat juga merupakan suatu badah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

Zakat juga ialah suatu ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi. (Iskandar, 2013) Selain itu, zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan zakat golongan kaya (muzakki) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (mustahiq), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin. Sehingga golongan fakir miskin dapat menjalankan kegiatan ekonomi di kehidupannya.

Menurut riwayat Imam Syafi'i disebutkan, amilin diberi zakat sebesar kelompok lainnya, karena di dasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan mustahik zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta di luar zakat. (Junaidy, 2014) Mahzab Syafi'i menentukan batasan yang paling tinggi yang diberikan kepada petugas yang menerima dan membagikan zakat yaitu 1/8 dari hasil zakat, tidak boleh lebih dari itu. Walaupun Allah s.w.t telah memberikan ketentuan penyaluran zakat untuk delapan asnaf, namun tidak berarti zakat harus dibagikan secara merata diantara mereka. Pemberian zakat tergantung pada jumlah dan pada kebutuhan mustahik.

Hal inipun di pertegas dan adanya fatwa fatwa MUI no. 8 tahun 2011 bahwa pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab *al-majmu' syarah al-muhadzab* mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai amil ialah; pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka termasuk dalam amil zakat. Tegasnya mereka mendapatkan bagian atau hak sebesar 1/8 atau (12,5%) dari harta zakat karena mereka masuk kedalam bagian dari sana yang dalam hal ini bagian yang didapat oleh amil itu sendiri adalah sebagai imbalan atau upah dari hasil kerjanya.

Upah dalam hukum Islam atau dalam Bahasa Arab, upah disebut *Ujrah* atau *ajr*, yang merupakan bentuk mandasar dari kata *ya'jir* atau *ajr*, yang berarti memberi hadiah atau upah atas suatu pekerjaan. (Afzalurahman, 2000) Dari segi bahasa *al-ajru* berarti *iwadh* (ganti) kata, *al-ujrah* atau *al-ajru* yang menurut bahasa berarti ganti, dan kata lain imbalan yang diberikan upah dalam istilah fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. (Chaudhry, 2012)

Upah menurut undang-undang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, bahwa di dalam pasal 89 yang berbunyi :

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas (1) upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; (2) upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. (Ja'far, 2015)

Sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, hal ini dapat ditinjau menurut Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.774-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Besar UMR Kota Bandung tahun 2022 sebesar Rp3.774.860,78

Baznas sendiri memiliki aturan bahwasanya pegawai atau yang bisa disebut amil mendapatkan upah setiap bulannya sesuai dengan UMK Bandung hal ini selalu sama setiap bulannya dengan pemasukan zakat yang tidak selalu sama maka hal ini tindak berprinsip pada aturan hukum Islam dan apakah praktik pengupahan yang dilakukan BAZNAS sudah sesuai dengan undang-undang no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis berminat untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai analisis upah amil zakat di baznas kota Bandung menurut aturan Islam dan undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. (Muzzaki & Sumanto, 2017)

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini mendasarkan kepada penelitian hukum normatif yang dapat disebut dengan penelitian hukum doktriner dan disebut juga sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, penelitian ini dilakukan untuk ditunjukkan hanya padaperaturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lain sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. (Waluyo, 2008)(Ahmadi & Arifin, 2010)

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian kualitatif yakni penelitian yang mendasarkan data- data penelitiannya pada data-data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa dokumentasi tertulis, foto/gambar, dan hasil wawancara. Penelitian kualitatif bisa menghasilkan informasi yang deskriptif yaitu memberikan gambar menyeluruh dan jelas terhadap situasi sosial yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu: Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain. Pada penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah wawancara dengan pihak yang terkait dengan kasus dalam penelitian ini. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bentuk dokumen yang telah ada yang dapat mendukung penelitian ini, seperti buku-buku atau bahan pustaka yang menjelaskan tentang pengupahan amil zakat, serta dokumentasi penting yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian ini.

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada instrumen ini: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Metode observasi adalah teknik yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data-data yang diperlukan, Dengan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Penulis mengumpulkan data berdasarkan sumber catatan yang ada, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data – data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan.

Teknik Analisis Data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga komponen pokok, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya, dalam menganalisis data diperoleh dari catatan lapangan, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan penelitian dapat ditarik dan diverifikasi. Bagian selanjutnya adalah penyajian data, data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan. Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Analisis Upah Amil Zakat Di Baznas Kota Bandung Menurut Aturan Islam Dan Undang- Undang Nomer 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti „iwad (ganti) kata “al-ujrah” atau “al-ajru” yang menurut bahasa berarti al-iwad (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.

Upah dapat diartikan dalam penjelasan yang sempit dan luas. Dalam arti luas, istilah itu berarti pembayaran yang diberikan sebagai imbalan untuk jasa tenaga kerja. Sedangkan dalam arti sempit, upah adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pekerja atas jasa yang telah ia lakukan. Di samping itu, ujah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara" dan harus diketahui jumlahnya. Ujah yang disyari"atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun upah mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara" adalah suatu yang bernilai dan terdapat dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.

Sedangkan penjelasan zakat secara istilah dari para ulama mazhab berbeda pendapat. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang meharuskan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq)-nya. Madzhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan" menjadikan sebagaian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT". Sedangkan menurut mazhab Hambali zakat ialah hak yang harus dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus yang dimaksud dengan kelompok khusus adalah delapan kelompok yang disyaratkan oleh Allah SWT. Adapun disini penulis mengemukakan penjelasan zakat dari imam syafii yaitu : "zakat adalah nama bagi suatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan cara yang tertentu, defenisi zakat jumlah harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak."

Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. Hal ini upah menjadi bagian dari objek akad. Oleh karena itu, tidak sah akad *ijarah* dengan upah yang tidak jelas sehingga mengakibatkan cacat pada transaksi. Yang dimaksud dengan cacat pada transaksi (*'aqd*) adalah hal-hal yang merusak terjadinya transaksi, karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Pada Pasal 94 Undang-Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, komponen Upah Minimum hanya terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak termasuk dalam komponen Upah Minimum. Besarnya gaji pokok sekurang-kurangnya harus sebesar 75 % dari jumlah Upah Minimum.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung merupakan badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 dan memiliki misi dan fungsi memberikan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional.

Amil sendiri berasal dari kata amila ya'malu yang artinya mengerjakan atau melaksanakan suatu. Kata amil bermakna orang yang mengerjakan suatu. Sementara Imam Syafi'i menyebutkan bahwa amil zakat ialah orang yang diangkat oleh wali atau penguasa untuk mengumpulkan zakat. Singkatnya, amil zakat ialah orang-orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa amilin ialah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.

Sedangkan secara istilah amil sendiri memiliki arti yang berbeda beda dari kalangan 4 mazhab, tapi imam safii sendiri menyatakan amil ialah orang yang berkerja mengurus zakat dan tidak mendapat upah selain dari zakat itu sendiri ( bagian amil ), adapun definisi secara signifikan tentang amil dari mazhab syafii yaitu amil ialah orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengambil zakat kemudian membagikannya kepada para mustahiq zakat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam alquran.

Penjelasan amil zakat menurut Imam as-Sarkhasi, dari mazhab Hanafi, menyatakan bahwa: "Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam/Khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Mereka diberi dari apayang mereka kumpulkan sekadar untuk kecukupan mereka dan kecukupan para pembantu mereka. Besarnya tidak diukur dengan harga (upah).

Penjelasan Amil menurut Imam Maliki lebih spesifik yaitu pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, Syarat amil harus adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat. Imam at-Thabari (w. 310 H), yang juga mujtahid mutlak, menyatakan: Amil ialah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka ('amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.

Pendapat Imam Hambali terhadap amil zakat dan haknya yaitu, pengurus zakat (amil zakat) diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya).

Tumbuh dan distribusikan. Disahkannya UU Tata Usaha Zakat No. 23 Tahun 2011 memperkuat peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang mengelola zakat di tingkat nasional. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural, mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Selain mengumpulkan dana zakat, tugas Lembaga amil zakat juga menerima dana infak, shodaqoh, wakaf, sosial kemanusiaan maupun tematik (dana titipan yang diperuntukan khusus berdasarkan amanat si pemberi dana) berasaskan Syariah Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi dan Akuntabilitas. Adapun mekanisme penetapan upah amil zakat berdasarkan fatwa MUI no. 8 tahun 2011 Tentang amil bahwa bagian yang menjadi hak amil yaitu 1/8 atau 12,5% setelah amil selesai menjalankan tugas-tugasnya.

Sumber yang digunakan dalam pengupahan kepada amil berasal dari dana zakat yang telah dihimpun. Maka besarnya penentuan upah hak amil ini tergantung besar atau kecilnya dana zakat yang terkumpul sehingga upah kepada hak amil tidak akan selalu tetap.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung (BAZNAS) merupakan badan resmi yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Selain mengumpulkan dana zakat, tugas Lembaga amil zakat juga menerima dana infak, shodaqoh, wakaf, sosial kemanusiaan maupun tematik (dana titipan yang diperuntukan khusus berdasarkan amanat si pemberi dana). Adapun mekanisme penetapan upah amil zakat berdasarkan fatwa MUI no. 8 tahun 2011 Tentang amil bahwa bagian yang menjadi hak amil yaitu 1/8 atau 12,5% setelah amil selesai melaksanakan tugas-tugasnya.

Pendistribusiannya zakat hanya dapat diberikan kepada delapan golongan tersebut, namun golongan fakir dan miskin ialah golongan yang mendapat perhatian khusus dalam pendistribusian dana zakat. Pendistribusian ini akan menjadi efektif jika amil mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dibalik peranannya seorang amil yang menjadi perantara antara kaum dhuafa dan aghniya, amil hanya mendapat bagian seperdelapan atau 12,5%. Jika dari dana zakat hak amil telah ditentukan sebesar seperdelapan atau 12,5% dari jumlah dana yang terkumpul, maka kebutuhan hidup seorang amil mungkin saja tidak terpenuhi dan kurang sejahtera, karena jumlah seperdelapan yang telah dikategorikan untuk amil tersebut harus dibagi dengan biaya operasional lainnya selama proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam menghimpun dana zakat itu, namun jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian amil lebih kecil dari kewajiban upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Imam Syafi'i berpendapat "ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan (fi sabilillah)". Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah. Karena tugas lembaga amil zakat yang tidak hanya menghimpun dana zakat saja, melainkan juga menghimpun dana infak, shodaqoh, wakaf, tematik maupun sosial kemanusiaan, maka sumber upah yang diterima amil pun tidak hanya sebatas dari dana zakat, melainkan dari dana infak, wakaf, tematik dan juga sosial kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam UU ketenagakerjaan ialah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, antara lain; menyangkut pemagangan, kewajiban mengumumkan lowongan kerja, dan lain-lain.

Berdasarkan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi nomor 07 tahun 2013 tentang upah minimum pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa upah minimum ialah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Baznas Kota Bandung sendiri memiliki aturan bahwasanya pegawai atau yang bisa disebut amil mendapatkan upah setiap bulannya sesuai dengan UMK Kota Bandung sebesar Rp 3.623.778,91 yang mana hal ini akan selalu diberikan setiap bulannya kepada amil setelah melaksanakan tugas-tugasnya.

Mekanisme pengupahan yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandung kepada para amil ini diberikan setiap bulannya sesuai dengan UMK Kota Bandung setelah para amil selesai menjalankan tugas-tugasnya. Namun menurut Islam dijelaskan bahwa pengupahan kepada amil diberikan sebesar 1/8 atau 12,5% dari dana yang terhimpun sebagai bentuk kehati-hatian agar jangan sampai para amil ini mengambil bagian zakat yang terlampaui besar bahkan lebih besar dari bagian fakir miskin.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengupahan yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandung kepada para amil sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mana Baznas Kota Bandung memberikan upah kepada amil sesuai dengan UMK Kota Bandung. Akan tetapi, jika ditinjau menurut aturan Islam bahwa pengupahan yang dilakukan oleh Baznas Kota Bandung kepada para amil sama setiap bulannya dengan dana zakat yang berbeda setiap bulannya, hal ini tidak sesuai karena Islam menganjurkan untuk memberikan upah kepada amil sebesar 1/8 atau 12,5% dari dana yang terhimpun setiap bulannya sebagai bentuk kehati-hatian agar para amil tidak mengambil hak yang lebih banyak dari hak fakir miskin.

#### **Daftar Pustaka**

- Afzalurahman. (2000). *Muhammad Sebagai Pedagang*. yayasan Swarna Bhummy.
- Ahmadi, F., & Arifin, J. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Chaudhry, M. (2012). *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar (Fundamental Of Islamic Economic System)*. Kencana.
- Iskandar. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Anggota IKAPI.
- Ja'far, A. (2015). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. IAIN Raden Intan Lampung.
- Junaidy, A. (2014). *Asas Hukum Ekonomi & Bisnis Islam*. UIN SA Press.
- Muzzaki, M., & Sumanto, A. (2017). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah. *Journal Raden Intan*, 14(2), 487.
- Sundari, S. (2018). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengentasan Kemiskinan. *Al-`Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (4th ed.). Sinar Grafika.
- Yusuf, Q. (2011). *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa.